

**M.02**

**KEBIJAKAN  
KOMUNIKASI  
DENGAN  
PEMEGANG  
SAHAM ATAU  
INVESTOR**

**POLICY OF  
COMMUNICATION  
WITH THE  
SHAREHOLDERS  
OR INVESTORS**

**Versi: 03.2023**

**Version: 03.2023**

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor  
 Policy Title : Policy of Communication with the Shareholders or Investors  
 Nama Sub Kebijakan : LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN  
 Sub Policy Title : DOCUMENT CONTROL SHEET

## Informasi Dokumen / Document Information

Pemilik Dokumen/ <i>Document Owner</i>	GCG & Sustainability
Tanggal Berlaku/ <i>Effective Date</i>	1 Maret 2023 / 1 March 2023
Periode review berikutnya/ <i>Next review period</i>	1 Maret 2025 / 1 March 2025

## Histori Perubahan Kebijakan / Policy Changes History

Versi <i>Version</i>	Deskripsi Perubahan <i>Changes Description</i>	Persetujuan / <i>Approval</i>	Tanggal Persetujuan / <i>Approval Date</i>
01.2018	Kebijakan pertama kali diterbitkan  <i>Policy issued</i>	CCAL Director & Risk Management Director	14 Maret 2018  <i>14 March 2018</i>
09.2020	Pengkinian versi kebijakan sesuai dengan memo notifikasi No. 005/GCGS/IX/2020 tanggal 22 Sept 2020  <i>Policy version update in accordance with notification memo No. 005/GCGS/IX/2020 dated 22 Sept 2020</i>	Memo notifikasi No. 005/GCGS/IX/2020 kepada CCAL Director & Risk Management Director  <i>Notification memo No. 005/GCGS/IX/2020 to CCAL Director &amp; Risk Management Director</i>	22 Sept 2020
03.2023	Perubahan disesuaikan dengan Peraturan OJK tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku sbb: 1. Meniadakan bahan terkait RUPS untuk para pemegang saham dalam bentuk fisik sehingga hanya disediakan dalam bentuk dokumen elektronik. 2. Meniadakan publikasi RUPS melalui surat kabar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCAL Director</li> <li>• Risk Management Director</li> <li>• Strategy, Finance &amp; SPAPM Director</li> </ul>	27 Mar 2023

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor**

*Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors*

**Nama Sub Kebijakan : LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN**

*Sub Policy Title DOCUMENT CONTROL SHEET*

---

	<p><i>Adjustment to OJK Regulations regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) and Article of Association of the Bank, which apply as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Eliminate the hardcopy material of GMS for shareholders and will be provided only in electronic document.</i></li><li><i>2. Eliminate publication of GMS through newspaper.</i></li></ol>		
--	---	--	--

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor**

*Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors*

**Nama Sub Kebijakan : DAFTAR ISI**

*Sub Policy Title TABLE OF CONTENT*

---

**DAFTAR ISI**

**TABLE OF CONTENT**

**I. PENDAHULUAN**

- A. Tujuan
- B. Latar Belakang
- C. Dasar Penyusunan
- D. Ruang Lingkup

**I. PREAMBLE**

- A. Objective
- B. Background
- C. Legal Basis
- D. Scope

**II. DEFINISI**

**II. DEFINITIONS**

**III. KETENTUAN UMUM**

- A. Strategi Komunikasi
- B. Waktu Pelaksanaan Komunikasi
- C. Strategi Komunikasi
- D. Waktu Pelaksanaan Komunikasi

**III. GENERAL PROVISIONS**

- A. Communication Strategy
- B. Timing of Communication
- C. Communication Programs
- D. Communication Guideline

**III. PENUTUP**

**IV. CLOSURE**

**Nama Kebijakan** : **Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor**  
*Policy Title* *Policy of Communication with the Shareholders or Investors*

**Nama Sub Kebijakan** : **I. PENDAHULUAN**  
*Sub Policy Title* *I. PREAMBLE*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Tujuan**

1. Memastikan komunikasi yang efektif antara PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”) dengan Pemegang saham atau Investor.
2. Memastikan tersedianya sarana bagi para Pemegang Saham atau Investor dalam meningkatkan peran dan partisipasinya melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan Bank, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

### **B. Latar Belakang**

Merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip keterbukaan melalui komunikasi dengan para Pemegang Saham atau Investor

### **C. Dasar Penyusunan**

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”).
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas

## **I. PREAMBLE**

### **A. Objective**

1. To ensure effective communication between PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”) and the Shareholders or Investors.
2. To ensure the availability of medium for the Shareholders or Investors in enhancing their role and participation through effective and continuous communication with the Bank, to support the achievement of Bank’s vision and mission.

### **B. Background**

As part of the commitment of the Bank in implementing Good Corporate Governance principles, particularly transparency principle through have a good communication with the Shareholders or Investors.

### **C. Legal Basis**

1. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market (“Capital Market Law”).
2. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Company.
3. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor**  
*Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors*  
**Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN**  
*Sub Policy Title I. PREAMBLE*

---

- |   |  |
|---|--|
| Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.   | Information or Fact by the Issuer or Public Company.   |
| 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.   | 4. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Plan and the Implementation of General Meeting of the Shareholders of Public Company. |
| 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. | 5. Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders of Public Company.   |
| 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.                        | 6. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.            |
| 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.                                  | 7. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 dated 20 December 2019 regarding Transparency and Report Publication of Banks.                                      |
| 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.                              | 8. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.                             |
| 9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.                | 9. Circular Letter of Financial Services Authority No. 9/SEOJK.03/2020 dated 30 June 2020 regarding Transparency and Publication of Conventional Bank's Report.                    |
| 10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.   | 10. Circular Letter of Financial Services Authority No.  |

**Nama Kebijakan** : **Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor**  
*Policy Title* *Policy of Communication with the Shareholders or Investors*  
**Nama Sub Kebijakan** : **I. PENDAHULUAN**  
*Sub Policy Title* *I. PREAMBLE*

---

- |   |  |
|---|--|
| 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah                                      | 10/SEOJK.03/2020 dated 1 July 2020 regarding Transparency and Publication of Sharia Bank and Sharia Business Unit's Report.  |
| 11. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. | 11. Decree of PT Bursa Efek Indonesia's Board of Directors No. Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding Regulation No. I-E regarding the Obligation to Submit the Information. |
| 12. Anggaran Dasar Bank.  | 12. Bank's Articles of Association   |
| 13. Kebijakan Manual Framework dan/atau perubahannya.   | 13. Manual Framework Policy including its amendment and/or renewal.  |
| 14. Kebijakan Tata Kelola No. M.12 dan/atau perubahannya.   | 14. Corporate Governance Policy No. M.12 including its amendment and/or renewal.   |
| 15. Kebijakan Perlindungan Nasabah No. E.04.A.10 dan/atau perubahannya.   | 15. Customer Protection Policy No. E.04.A.10 including its amendment and/or renewal.   |
| 16. Kebijakan Perlindungan Nasabah Syariah No. E.04.A.08 dan/atau perubahannya  | 16. Sharia Customer Protection Policy No. E.04.A.08 including its amendment and/or renewal.  |
| 17. Kebijakan Keamanan Informasi No. H.05 dan/atau perubahannya.  | 17. Information Security Policy No. H.05 including its amendment and/or renewal.   |

#### **D. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank (termasuk Unit Usaha Syariah), berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan karyawan Bank, terutama unit kerja yang berhubungan dengan Pemegang Saham atau Investor.

#### **D. Scope**

This Policy is a Bank's (including Sharia Business Unit) internal policy, which applicable to all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and all employees of the Bank, in particular working units related to Shareholders or Investors.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor  
*Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors*  
Nama Sub Kebijakan : II. DEFINISI  
*Sub Policy Title II. DEFINITION*

---

## II. DEFINISI

1. **Analyst Meeting** adalah pemaparan kepada publik mengenai kinerja dan prospek usaha Bank secara berkala.
2. **Bank** adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
3. **Bursa Efek** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
4. **Investor** adalah individu atau entitas yang memberikan modal atau investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
5. **Paparan Publik (*Public Expose*)** adalah suatu pemaparan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Bank dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Bank diketahui publik secara merata (*equal*).
6. **Pemegang Saham** adalah pihak yang memiliki saham Bank.
7. **Perusahaan Terbuka** adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas selain saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. **Regulator** adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Bursa.

## II. DEFINITION

1. **Analyst Meeting** is a regular exposition to the public on Bank's performance and business prospect.
2. **Bank** is PT Bank CIMB Niaga Tbk
3. **Stock Exchange** is PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange).
4. **Investor** is a person or organization that puts money or investment for short and long term with the expectation of achieving a profit.
5. **Public Expose** is an exposition to the public to explain the performance of the Bank with the objective that the information on Bank's performance will be equally distributed
6. **Shareholders** is owner of shares of the Bank.
7. **Public Company** is a Public Company or the Company which performed public offering of its shares or securities that have the quality of equity other than shares, in accordance with the provisions of the regulations in capital markets.
8. **Regulators** are Financial Services Authority, Bank Indonesia and Stock Exchange.



**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor**  
*Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors*  
**Nama Sub Kebijakan : II. DEFINISI**  
*Sub Policy Title II. DEFINITION*

---

**9. RUPS** adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. RUPS merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**9. GMS** is a General Meeting of Shareholders in the form of the Annual General Meeting of Shareholders or the Extraordinary General Meeting of Shareholders. GMS is an organ of a Bank that has authorities which cannot be granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law on Limited Liability Company and/or Articles of Association of the Bank as well as prevailing regulations.

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor***Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS*

---

**III. KETENTUAN UMUM****III. GENERAL PROVISIONS****A. Strategi Komunikasi****A. Communication Strategy**

1. Bank menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, visi dan misinya, Bank (antara lain) harus mendapatkan kepercayaan dari Pemegang Saham atau Investor dengan melakukan komunikasi secara transparan, jujur, benar dan tepat waktu serta secara konsisten memenuhi komitmen yang disampaikan.
2. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemenuhan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Bursa Efek dan pasar modal terkait keterbukaan informasi, Bank senantiasa menyampaikan informasi terkini terkait kinerja usaha Bank dan informasi-informasi lain yang disyaratkan oleh regulator, sehingga dapat membantu Pemegang Saham atau Investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada Bank.
3. Penyampaian maupun keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain disampaikan secara langsung kepada Pemegang Saham atau Investor, melalui laporan kepada pihak otoritas pasar modal dan Bursa Efek, melalui situs web Bank, publikasi melalui media massa, dan lain-lain. Materi keterbukaan informasi yang disampaikan oleh

1. Bank recognizes the importance of information disclosure and in order to achieve its objective, vision and mission, the Bank (among other) shall obtain the trust of its Shareholders or Investors by performing communication transparently, honestly, correctly, and on time as well as consistently fulfilling the commitments
2. In accordance with the transparency principle and in compliance with applicable laws and regulations of the Stock Exchange and capital market related to information disclosure, the Bank always deliver the updated information related to the Bank's performance and other information as required by the regulators, so as to support the Shareholders or Investors in justifying their investment on Bank's stocks.
3. Submission or disclosure of information could be done in various ways, including, submitted directly to the Shareholders or Investors, reporting to the capital market authorities and the Stock Exchange, mass media publication, through the Bank's website, through the media, etc. The material of information disclosed by the Bank, should has

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor****Policy Title : Policy of Communication with the Shareholders or Investors****Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM****Sub Policy Title : III. GENERAL PROVISIONS**

Bank sebelumnya telah direview dan disetujui oleh Direksi Bank.

been received review and approval from the Bank's Board of Directors.

**B. Waktu Pelaksanaan Komunikasi**

1. Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Komunikasi melalui keterbukaan informasi dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Pengungkapan berkala, yaitu laporan dan kegiatan dengan periode tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan.
  - b. Pengungkapan khusus, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**B. Timing of Communication**

1. Communication with the Shareholders or Investors shall be carried out continuously and regularly.
2. Communication through information disclosure consists of:
  - a. Periodic disclosure, i.e. reports and activities perform in certain period, in compliance with the prevailing regulations, such as monthly, quarterly, half-year and yearly.
  - b. Specific disclosure, i.e. disclosure of information made at any time as needed.

**C. Program Komunikasi**

1. Bank melalui Sekretaris Perusahaan dan unit kerja yang ditunjuk, sesuai kebijakan Bank, senantiasa membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemegang saham atau Investor dan mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam Bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan nasabah Bank yang mengacu pada Kebijakan Perlindungan Nasabah dan Kebijakan Keamanan Informasi serta tetap memperhatikan

**C. Communication Programs**

1. The Bank through its Corporate Secretary and appointed working units, as per Bank's policy, shall maintain good relationship and communication with Shareholders or Investors and able to communicate Bank's condition, by taking into consideration the prudential principles and confidentiality of Bank's customers by referring to the Customer Protection Policy and Information Security Policy as well as in accordance with prevailing provisions.

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title : III. GENERAL PROVISIONS

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Berbagai program komunikasi dengan Pemegang saham atau investor yang dilaksanakan oleh Bank, antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Umum Pemegang Saham;</li> <li>b. Situs web Bank;</li> <li>c. Paparan Publik (<i>Public Expose</i>);</li> <li>d. <i>Analyst Meeting</i>;</li> <li>e. Laporan kepada Regulator baik melalui situs web Regulator (termasuk sistem IDXNet &amp; SPE OJK) dan <i>hardcopy</i> surat;</li> <li>f. Publikasi Laporan Keuangan;</li> <li>g. Siaran Pers;</li> <li>h. Laporan Tahunan;</li> <li>i. Email Perusahaan</li> </ul> | <p>2. Various Communication programs with the Shareholders and Investor held by the Bank, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. General Meeting of the Shareholders;</li> <li>b. Bank's website;</li> <li>c. Public Expose;</li> <li>d. <i>Analyst Meeting</i>;</li> <li>e. Reports to the Regulators, both through Regulator's website (including IDXnet and SPE OJK system) and the Bank's letter;</li> <li>f. Financial Statements Publication;</li> <li>g. Press Release;</li> <li>h. Annual Report;</li> <li>i. Dedicated Company's email.</li> </ul> |
|---|--|

#### D. Panduan Komunikasi

##### 1. RUPS

Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu sarana komunikasi antara Bank dengan Pemegang Saham guna menjamin hak-hak dan kepentingan Pemegang Saham, antara lain:

- a. Pemegang Saham berhak meminta penyelenggaraan RUPS kepada Bank. Persyaratan Pemegang Saham yang dapat meminta penyelenggaraan RUPS maupun prosedurnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

#### D. Communication Guideline

##### 1. GMS

Implementation of GMS is one of the communications medium between the Bank and its Shareholders in order to ensure the rights and interests of the Shareholders, among others:

- a. The Shareholders have the right to request the implementation of GMS to the Bank, with the conditions and procedures as stipulated in the Articles of Association of the Bank and prevailing regulations.

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor***Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS*

---

- b. Pemegang Saham berhak pula mengusulkan mata acara (agenda) pada penyelenggaraan RUPS. Persyaratan Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS dan tata caranya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.
- c. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS pada waktu dan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank. Bahan terkait RUPS tersebut, sekurang-kurangnya berupa:
- 1) Pengumuman RUPS;
  - 2) Pemanggilan RUPS;
  - 3) Tata tertib RUPS;
  - 4) Formulir Surat Kuasa untuk menghadiri RUPS;
  - 5) Penjelasan masing-masing mata acara rapat;
  - 6) Laporan Tahunan (khusus untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan);
  - 7) Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi (bilamana terdapat mata acara RUPS berupa perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi);
  - 8) Materi mata acara RUPS lainnya, jika ada.
  - 9) Hasil Pelaksanaan RUPS;
- b. The Shareholders also have the right to propose agenda of the GMS. The requirements of Shareholders who may propose the agenda of the meeting and its procedures are as stipulated in the Bank's Articles of Association and prevailing regulations.
- c. The Shareholders have the right to obtain information on agenda of the meeting and related materials of the meeting at a time and procedure that has been set by the Bank. The materials of the meeting, at the minimum consist of:
- 1) Announcement of GMS;
  - 2) Notice of GMS;
  - 3) Rules of Conduct of GMS;
  - 4) Form of Power of Attorney to attend GMS;
  - 5) Elucidation of each agenda of GMS;
  - 6) Annual Report (specifically on the implementation of Annual GMS);
  - 7) Curriculum Vitae of the candidates of member of Board of Commissioners and/or Board of Directors (in the event there is agenda of the changes of the members of Board of Commissioners and/or Board of Directors);
  - 8) Materials of other agenda, if any;
  - 9) GMS implementation result.

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor***Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS*

---

- |  |  |
|--|--|
| d. Tersedianya bahan terkait RUPS untuk para pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen elektronik.   | d. The availability of GMS materials for shareholders shall be in electronic documents.  |
| e. Bahan terkait RUPS berupa dokumen elektronik dalam bentuk <i>flash disk</i> dapat dimintakan oleh Pemegang Saham kepada Bank dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Bank. Selain itu, dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Bank. | e. The GMS materials in the form of electronic which copied in flash disk may be requested by the Shareholders to the Bank by submitting a written request to the Bank. In addition, electronic documents can be accessed through Bank's website |
| f. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan maupun meminta penjelasan atas permasalahan yang terjadi terkait mata acara RUPS kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada saat berlangsungnya RUPS.                    | f. The Shareholders or their legitimate proxies may raise question or ask for explanation on the matters related to GMS's agenda to each member of Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank, during the GMS.                    |
| g. Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan di dalam RUPS melalui prosedur pemungutan suara.  | g. The Shareholders may exercise their voting rights during the decision making session at the GMS by way of voting.   |
| h. Ketentuan pengambilan keputusan RUPS secara lengkap sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.   | h. The complete provisions of GMS decision-making as stipulated in the Bank's Articles of Association.   |
| i. Pemegang saham dapat memperoleh informasi tentang adanya penyelenggaraan RUPS dari kewajiban penyampaian informasi dan/atau laporan yang  | i. The Shareholders may obtain information on GMS from Bank's obligation to disclose information and/or report as stipulated in related Financial Services   |

Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor

Policy Title : Policy of Communication with the Shareholders or Investors

Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM

Sub Policy Title : III. GENERAL PROVISIONS

dilakukan Bank sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait yaitu antara lain berupa publikasi Pengumuman, Pemanggilan serta Risalah RUPS pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa dan situs web Bank.

Authority Regulations, in the form of publication of Announcement of GMS, Notice of GMS and Minutes of GMS on the, e-RUPS provider website, Stock Exchange's website and Bank's website.

j. Ketersediaan informasi mengenai RUPS pada situs web Bank merupakan salah satu bentuk transparansi Bank kepada Pemegang Saham.

j. Information disclosure about GMS on Bank's website shall be a form of Bank's transparency to the Shareholders.

k. Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan internal Bank terkait Penyelenggaraan RUPS.

k. The implementation of GMS shall refer to Bank's internal procedure regarding the implementation of GMS.

## 2. Situs Web Bank

Pemegang Saham dan Investor dapat memperoleh informasi mengenai Bank melalui situs web Bank, yang antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum Bank;
- b. Informasi tata kelola Bank;
- c. Informasi tanggung jawab sosial Bank;
- d. Laporan Keuangan;
- e. Laporan Tahunan;
- f. Informasi lainnya antara lain RUPS, saham, produk dan jasa Bank dan lain-lain.

## 2. Bank's website

The Shareholders and Investors may obtain information regarding the Bank from Bank's website, including but not limited to:

- a. General information of the Bank;
- b. Corporate governance of the Bank;
- c. Corporate Social Responsibility of the Bank;
- d. Financial Statements;
- e. Annual Reports;
- f. Other information, such as GMS, Bank's shares, Bank's products and services, etc.

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor***Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS*

---

**3. Paparan Publik (*Public Expose*)**

- a. Paparan publik dilaksanakan oleh Bank paling kurang satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu atas permintaan Bursa.
- b. Materi paparan publik dikomunikasikan melalui situs web Bank dan situs web Bursa.
- c. Dalam paparan publik, Direksi memaparkan:
  - 1) Telaahan kinerja keuangan dan operasi yang terkini;
  - 2) Kendala-kendala yang dihadapi;
  - 3) Upaya untuk meningkatkan kinerja Bank;

**3. Public Expose**

- a. Public Expose shall be held by the Bank at least once in a year or at any time as requested by Stock Exchange.
- b. The materials of public expose shall be communicated through Bank's website and Stock Exchange's website.
- c. In public expose, the Board of Directors shall explain:
  - 1) Latest financial performance and operation;
  - 2) Problems faced by the Bank;
  - 3) Efforts to improve Bank's performance;



**Nama Kebijakan** : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor  
**Policy Title** : *Policy of Communication with the Shareholders or Investors*  
**Nama Sub Kebijakan** : III. KETENTUAN UMUM  
**Sub Policy Title** : *III. GENERAL PROVISIONS*

- |  |  |
|--|--|
| 4) Proyeksi keuangan (jika ada);   | 4) Financial projections (if any);   |
| 5) Hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. | 5) Other information that need to be disclosed to the public by the Bank, based on prevailing regulations. |

- |  |   |
|--|---|
| d. Paparan publik tersebut memungkinkan untuk dihadiri oleh para Pemegang saham atau Investor, analis, <i>fund manager</i> , wakil anggota bursa efek dan media massa. | d. The Shareholders or Investors, analysts, fund managers, representative of members of Stock Exchange and mass media may attend Public Expose. |
| e. Pada pelaksanaan paparan publik, para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait pembahasan paparan publik.                                      | e. In the public expose, the participants were given the opportunity to raise questions related to the discussion of the public expose.         |

#### 4. *Analyst Meeting*

- a. *Analyst Meeting* dilaksanakan oleh Bank secara berkala.
- b. Dalam *Analyst Meeting*, Direksi memaparkan pencapaian kinerja Bank.
- c. *Analyst Meeting* tersebut memungkinkan untuk dihadiri oleh para Pemegang saham atau Investor, analis, dan *fund manager*.
- d. Pada pelaksanaan *Analyst Meeting*, para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi *Analyst Meeting*.

#### 4. Analyst Meeting

- a. Analyst Meeting shall be held by the Bank regularly.
- b. In the Analyst Meeting, the Board of Directors shall explain Bank's performance and achievement.
- c. The Shareholders or Investors, analysts and fund managers may attend Analyst Meeting.
- d. In the Analyst Meeting, the participants were given the opportunity to raise questions related to the discussion of the Analyst Meeting.

Nama Kebijakan	: Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor
Policy Title	Policy of Communication with the Shareholders or Investors
Nama Sub Kebijakan	: III. KETENTUAN UMUM
Sub Policy Title	III. GENERAL PROVISIONS

e. Materi *Analyst Meeting* dikomunikasikan melalui situs web Bank

e. The materials of *Analyst Meeting* shall be communicated through Bank's website.

#### 5. Keterbukaan Informasi Melalui Media

Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Bank menyampaikan keterbukaan informasi yang bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor dan guna memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Publikasi Laporan Keuangan;
- Pelaksanaan RUPS;
- Siaran Pers.

#### 5. Information Disclosure through Media

To implement Good Corporate Governance, the Bank shall perform information disclosure which may useful for Shareholders or Investors and to comply with prevailing regulations, including:

- Publication of Financial Statements;
- The implementation of GMS;
- Press Release.

#### 6. Keterbukaan Informasi Lainnya

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bank juga wajib menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham/efek Bank pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Keterbukaan informasi dilakukan melalui situs web Bank dan situs web Bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Informasi atau fakta material meliputi informasi-informasi atau fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

#### 6. Other Information Disclosure

As part of the implementation of good corporate governance, the Bank must disclose material and relevant information or facts on events or facts that may affect the price of shares of the Bank on the Stock Exchange and/or decision of the investors, prospect investors or other parties whom have interest on such information or fact. Such information will be disclosed through Bank's website and Stock Exchange's website or 1 (one) Indonesian newspaper with national circulation. Material information or fact consists of information or fact as described in the Regulation of Financial Services Authority regarding disclosure of material information of fact.

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor***Policy Title Policy of Communication with the Shareholders or Investors***Nama Sub Kebijakan : III. KETENTUAN UMUM***Sub Policy Title III. GENERAL PROVISIONS*

---

mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material.

#### **7. Email Perusahaan**

Pemegang Saham dan Investor dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat melalui email:

- [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id);
  - [investor.relations@cimbniaga.co.id](mailto:investor.relations@cimbniaga.co.id);
  - [sustainability@cimbniaga.co.id](mailto:sustainability@cimbniaga.co.id);
- atau alamat email lain yang ditentukan oleh Bank.

#### **7. Company's Email**

The Shareholders and Investors may submit queries, opinions through dedicated emails:

- [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id);
  - [investor.relations@cimbniaga.co.id](mailto:investor.relations@cimbniaga.co.id);
  - [sustainability@cimbniaga.co.id](mailto:sustainability@cimbniaga.co.id);
- or any other emails provided by the Bank.

**Nama Kebijakan : Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham / Investor****Policy Title : Policy of Communication with the Shareholders or Investors****Nama Sub Kebijakan : IV. PENUTUP****Sub Policy Title : IV. CLOSURE**

---

**IV. PENUTUP**

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan arti dalam Kebijakan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.
3. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala yang mengacu pada Kebijakan Manual Framework.

**IV. CLOSURE**

1. Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.
2. This policy is prepared bilingual, namely Bahasa Indonesia and English, should there are any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Bahasa Indonesia should applies.
3. This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically in accordance with Manual Framework Policy.

\*\*\*\*